

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pada Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

Deni Fitra Iman Ferdana¹, Anwar Hakim Darajat², Hanik Amaria³, Dimas Putra Wijaya⁴

¹Mahasiswa Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Balitar, Blitar

^{2,3,4}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar, Blitar

Email: putrawijayadimas97@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Imam Bonjol No.16, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

Abstract. *This research is motivated by the importance of community participation in village development as a manifestation of effective and accountable regional autonomy. This study aims to identify the forms of community participation in development, specifically in the implementation phase, in Maron Village, Srengat District, Blitar Regency. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, observation, and a documentary study of the 2023 Village Budget (APBDes) Realization. The results indicate that community participation manifests in two main forms. First, participation through deliberations in planning, where the community conveys aspirations, suggestions, and opinions. Second, direct participation in the implementation of development, which is divided into four sectors: health (through posyandu activities), education (through participation as early childhood education/PAUD educators), public works and spatial planning (through physical involvement in infrastructure development), and transportation and communication (through information dissemination). In conclusion, community participation in Maron Village is multidimensional, encompassing contributions of ideas, labor, and expertise, which are key to the implementation of participatory village development.*

Keywords: *Participation, community, development*

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai wujud otonomi daerah yang efektif dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, khususnya pada bidang pelaksanaan, di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap Realisasi APBDes Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat termanifestasi dalam dua bentuk utama. Pertama, partisipasi melalui musyawarah dalam penyusunan perencanaan, dimana masyarakat menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat. Kedua, partisipasi langsung dalam pelaksanaan pembangunan yang terbagi ke dalam empat bidang: kesehatan (melalui kegiatan posyandu), pendidikan (melalui partisipasi sebagai pendidik PAUD), pekerjaan umum dan penataan ruang (melalui keterlibatan fisik dalam pembangunan infrastruktur), serta perhubungan dan komunikasi (melalui penyebaran informasi). Kesimpulannya, partisipasi masyarakat Desa Maron bersifat multidimensi, mencakup kontribusi pemikiran, tenaga, dan keahlian, yang menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif.

Kata Kunci: Partisipasi, masyarakat, pembangunan.

Received: January 21, 2026; Revised: January 25, 2026; Accepted: January 27, 2026; Published: January 27, 2026;

*Corresponding author, e-mail address: putrawijayadimas97@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Di dalam sebuah pembangunan desa merupakan sebuah kegiatan interaksi guna untuk kemajuan suatu daerah dalam cakupan wilayah desa yang memiliki pelaksanaan-pelaksanaannya sendiri atau bisa disebut pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah partisipasi sangatlah memberi arti penting guna untuk sebuah kesadaran masyarakat Desa Maron agar mendapati sebuah pandangan dan pemikiran tanggung jawab bersama tanpa adanya paksaan, melainkan karena dari kepedulian bersama dan tanggung jawab bersama untuk sebuah kemajuan Desa Maron tanpa memandang sebuah perbedaan sehingga sebagai sebuah wujud dari nilai – nilai semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Pada sebuah partisipasi masyarakat Desa Maron terdapat sebuah sistem perencanaan aturan dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Selain UU no. 25 tahun 2004 terdapat peraturan perundang- undangan lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni : Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada umumnya partisipasi masyarakat bukan hanya berupa fisik, namun Partisipasi masyarakat yang ada di Desa Maron juga berupa usulan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masyarakat melalui pengabdian untuk negara demi kemajuan bersama. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan dengan judul, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Partisipasi

Maksud partisipasi disini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Berikut beberapa pengertian partisipasi menurut beberapa para ahli:

1. Menurut Wazir (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat memiliki sebuah definisi yang lain terkait proses yang ada.
2. Menurut Adi (2007: 27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
3. Soekanto (1983: 245) menegaskan bahwa partisipasi adalah pinjaman dari bahasa Belanda “*participatie*”, yang sebenarnya dari bahasa latin “*participatio*”. Perkataan “*participatio*” terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “*part*” yang berarti bagian, dan “*capere*” yang berarti mengambil bagian.

Pada sebuah partisipasi masyarakat Desa Maron terdapat sebuah sistem perencanaan aturan dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan

kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif (Dwiyanto, 2015). Dengan adanya program- program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut (Mardiasmo, 2018).

Di dalam sebuah pembangunan desa merupakan sebuah kegiatan interaksi guna untuk kemajuan suatu daerah dalam cakupan wilayah desa yang memiliki pelaksanaan-pelaksanaannya sendiri atau bisa disebut pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Nugroho, 2021). Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama (Putra, 2019).

Pada sebuah partisipasi masyarakat Desa Maron terdapat sebuah sistem perencanaan aturan dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif (Saputra, 2019). Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut (Nurdin, 2015).

Selain UU no. 25 tahun 2004 terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Aminah, 2022).

Pada umumnya partisipasi masyarakat bukan hanya berupa fisik, namun Partisipasi masyarakat yang ada di Desa Maron juga berupa usulan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masyarakat melalui pengabdian untuk negara demi kemajuan bersama (Haryanto, 2018). Keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk ini menjadi kunci sukses pembangunan berbasis komunitas (Lestari, 2020). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan dengan judul, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar”.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di ambil untuk menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono,2005).

Peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan di lokasi di mana peserta mengalami masalah dan potensi yang diteliti. Peneliti tidak membawa individu ke lab (situasi yang dibuat-buat), atau biasanya mereka mengirim instrumen untuk diselesaikan individu. Informasi yang dekat ini dikumpulkan dengan benar-benar berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak dalam konteks mereka adalah karakteristik utama dari penelitian kualitatif. (Creswell, 2018:298) Menurut Deddy Mulyana yang dikutip dari bukunya.

Lokasi penelitian yang dipilih menjadi obyek penelitian ini tepatnya di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada 29 juni – 1 juli 2024 Sumber Data dan Informan.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut data primer dan data sekunder. Data Primer Menurut Kriyantono (2020) wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Maron

Secara geografis Desa Maron terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 300 m di atas permukaan air laut. Letak Desa Maron. berada diantara 4 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Srengat kabupaten Blitar. Adapun batas Desa Maron tersebut yaitu sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Kandangan, Desa Wonorejo
Sebelah selatan : Desa Porwokerto, Desa Selokajang
Sebelah barat : Desa Wonorejo, Purwokerto
Sebelah timur : Desa Selokajang, Desa Kandangan.

Visi dan Misi Desa Maron

Visi Desa Maron

“Mewujudkan Desa Maron Yang Maju, Makmur Dan Sejahtera”

Misi Desa Maron

- a) Mewujudkan Pemerintahan Desa yang optimal dan Akuntabel. Sehingga dari misi pemerintahan Desa Maron memiliki tujuan dan sasaran.
- b) Mewujudkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur desa Maron yang mendukung pembangunan desa Maron. Lalu dari misi pemerintahan desa ini memiliki tujuan dan sasaran.
- c) Meningkatkan Mutu pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan RTLH masyarakat desa Maron. Lalu dari misi ini terdapat sebuah tujuan dan sasaran
- d) Mewujudkan kehidupan desa yang religious, dinamis, sosial dan berbudaya

B. Bentuk Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pada bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

Didalam partisipasi masyarakat bukan hanya secara fisik atau disebut menggunakan uang, melainkan didalam partisipasi masyarakat juga berupa sebuah tenaga, wawasan, gagasan, aspirasi. Lalu pembahasan didalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa Maron sebagai berikut :

i) Partisipasi Masyarakat dan pemerintah desa (Musyawarah)

Musyawarah mufakat desa merupakan salah satu asas pengambilan keputusan penting dalam masyarakat Indonesia. Manfaat musyawarah mufakat sangatlah luas, mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Musyawarah mufakat tidak hanya sekadar proses pengambilan keputusan, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.

Adapun hasil analisa wawancara dengan Bapak Salud Dwi Cahya Putra selaku Kepala Urusan Perencanaan Perangkat Desa Maron bahwa melalui musyawarah mufakat, setiap anggota masyarakat Desa Maron memiliki sebuah peran penting untuk sebuah pembangunan Desa Maron untuk menyampaikan pendapat dan dihargai pendapatnya. Hal ini dapat memperkuat kebersamaan dan rasa memiliki, serta mencegah terjadinya konflik. Oleh karena itu, musyawarah mufakat sangat penting untuk dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi, maupun keluarga. Kesepakatan bersama merupakan inti dari manfaat musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, kesepakatan bersama dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti kompromi, konsensus, atau voting. Namun, yang terpenting adalah semua pihak merasa puas dengan hasil musyawarah dan

berkomitmen untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Kesepakatan bersama dalam musyawarah mufakat memiliki banyak manfaat, antara lain: (1) Mencegah konflik dan perpecahan, (2) Memperkuat kebersamaan dan rasa memiliki, (3) Menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, (4) Meningkatkan kualitas keputusan, (5) Meningkatkan efektivitas tindakan.

Oleh karena itu, kesepakatan bersama merupakan komponen penting dalam musyawarah mufakat dan sangat penting untuk diutamakan dalam setiap proses musyawarah. Musyawarah mufakat dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik karena melibatkan banyak perspektif dan pertimbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menghadirkan fokus khusus pada peran serta desa dalam pembangunan nasional. Sehingga didalam otonomi desa meranah pada fokus kebutuhan secara khusus yang dibutuhkan semua masyarakat desa Maron.

ii) Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Kesehatan

Partisipasi warga masyarakat pada bidang kesehatan memiliki latar belakang dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat ini adalah warga biasa dari Desa Maron yang memiliki sebuah kepedulian bersama. Adapun hasil analisa wawancara dengan Ibu Hartini selaku Partisipasi Masyarakat bahwa partisipasi masyarakat bisa dikatakan karena sebuah kepedulian karena didalam sebuah keikutsertaan masyarakat untuk pembangunan desa, warga dan tidak menginginkan sebuah pamrih, namun dari pihak pemerintah Desa Maron juga tetap memberi suatu pemberian berupa uang dan sembako dalam jangka waktu tertentu misalnya satu tahun sekali.

Kegiatan kader posyandu yang telah diberi sebuah pelatihan guna untuk meningkatkan wawasan, pengalaman dan pandangan, sehingga

kegiatan posyandu merupakan sebuah program yang telah direncanakan, dimusyawarahkan, dan dibuat oleh pihak posyandu. Program kegiatan posyandu yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan Penyuluhan di Posyandu.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan merupakan upaya edukasi dalam pemberian makanan kepada balita dan stimulan kehadiran balita di posyandu untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara rutin. Posyandu sebagai bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, memiliki peran penting sebagai pemberi informasi dan penggerak masyarakat untuk perbaikan pola konsumsi sejak dini sebagai perwujudan upaya perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat.

- Melaksanakan diskusi kelompok kegiatan.

Kelompok belajar merupakan cara atau metode belajar yang bersifat partisipatif atau melibatkan peserta secara aktif. pemimpin diskusi berperan sebagai pemandu bukan sebagai guru. pemandu diskusi bertugas untuk mendorong peserta agar aktif mengemukakan pengalaman dan gagasan tentang memikirkan cara memecahkan masalah.

iii) **Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Pendidikan**

Partisipasi salah satu warga masyarakat merupakan sebuah bentuk kepedulian masyarakat untuk terjun dalam sebuah keikutsertaan pembangunan desa. Pada saat ikut serta membangun desa memiliki sebuah tujuan mengabdikan untuk masyarakat dan negara.

Dalam bidang pendidikan salah satunya adalah PAUD desa dalam mendukung Gerakan PAUD berkualitas adalah memberikan pemikiran, melakukan sosialisasi, dan penguatan pelaksanaan Gerakan PAUD berkualitas, sehingga dari pendidik atau guru paud yang mengajar taman paud Desa Maron akan menjadi sebuah kader dari Bunda Paud. Lalu dari kader Bunda Paud akan membantu peran Bunda Paud. Peran Penting Bunda paud yaitu sebagai berikut :

- Mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas. kualitas pendidikan yang diberikan di PAUD sejatinya tidak terpacu pada fasilitas

sarana prasarana, melainkan terletak pada kualitas proses pembelajarannya. Hal ini yang menjadi dasar untuk menjamin manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang berpartisipasi di satuan PAUD.

- Mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: dana desa, dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR), dan/ atau sumber lain yang ada di masyarakat,
- Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan layanan PAUD berkualitas. Mendorong peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD (kompetensi dan kesejahteraan)
- Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, dan perlindungan anak usia dini;

Sehingga dari peran Bunda Paud dan Kader Bunda Paud ini sangatlah penting karena menjadi sebuah jembatan untuk kemajuan pendidikan paud dengan memiliki sebuah kerja sama dari partisipasi masyarakat dan pemerintahan Desa Maron

iv) **Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Pada masyarakat ikut serta atau berpartisipasi membangun pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Desa memiliki latar belakang dari masyarakat, dimana masyarakat ini adalah warga biasa Desa Maron. Lalu bisa dikatakan pengabdian karena dalam sebuah keikutsertaan masyarakat untuk pembangunan desa, warga tidak menginginkan pamrih, namun dari pihak pemerintah Maron juga memberi suatu pemberian berupa uang dan sembako dalam jangka waktu tertentu misalnya satu tahun sekali. Lalu pada saat melakukan atau melaksanakan pembangunan ada sebuah kegiatan - kegiatan oleh warga, Dimana dalam hal ini jika seseorang ingin ikut dalam pembangunan desa ini memiliki wawasan dan pengalaman.

Fasilitas umum desa harus disediakan oleh pemerintah desa dan pihak-pihak terkait agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan

baik. Di dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini merupakan sebuah bidang yang melaksanakan pembangunan pada fasilitas Desa Maron seperti pembangunan selokan, pembangunan talut, jalan desa.

v) Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Perhubungan Dan Komunikasi

Bidang perhubungan dan komunikasi merupakan sebuah bidang agar masyarakat dapat mengetahui sejauh pembangunan desa Maron berlangsung dan terkait informasi – informasi yang lainnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan desa Maron mempublikasikan informasi tersebut melalui sebuah banner, pamphlet, baliho.

Adapun hasil analisa wawancara dengan Ibu Erna Riningsih selaku Kepala Urusan Keuangan Perangkat Desa Maron Bahwa bidang ini akan memberi sebuah informasi kepada masyarakat Desa Maron dan bukan warga masyarakat Desa Maron terkait

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Maron, Kecamatan Srengat, maka kesimpulannya antara lain:

Bentuk-Bentuk Partisipasi di Berbagai Bidang antar lain: (a) Bidang Kesehatan: Masyarakat (khususnya kader) berpartisipasi aktif dalam Posyandu melalui kegiatan penyuluhan gizi (PMT) dan diskusi kelompok. Partisipasi ini didukung pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kader, sehingga program kesehatan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, (b) Bidang Pendidikan: Partisipasi datang dari warga yang memiliki kompetensi, seperti lulusan sarjana pendidikan yang menjadi pendidik PAUD. Mereka berkolaborasi dengan Bunda PAUD Desa untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD secara holistik, mulai dari pendanaan, mutu pendidik, hingga peran serta masyarakat, (c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Masyarakat dengan wawasan dan pengalaman di bidang fisik berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum desa seperti selokan, talud, dan jalan. Partisipasi ini bersifat sukarela dengan semangat pengabdian, (d) Bidang Perhubungan dan Komunikasi: Partisipasi diwujudkan dalam penyebaran informasi pembangunan dan

kegiatan desa melalui media seperti banner dan pamflet. Bidang ini menjadi jembatan komunikasi yang transparan antara pemerintah desa dan warga, sekaligus sarana untuk evaluasi dan umpan balik.

Berdasarkan analisis terhadap praktik partisipasi yang ada, maka saran pengembangan ke depan dapat difokuskan pada dua strategi utama.

1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas partisipasi dengan cara membentuk struktur partisipasi yang jelas melalui kelompok kerja di setiap bidang dan database warga berbasis kompetensi. Kapasitas kader perlu ditingkatkan melalui pelatihan berjenjang dan pendokumentasian praktik baik, sementara sistem monitoring dibangun dengan indikator keberhasilan dan mekanisme pelaporan yang terstruktur.
2. Inovasi dan transparansi mekanisme partisipasi perlu dilakukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem informasi desa dan papan informasi interaktif untuk memastikan transparansi. Metode partisipasi juga harus diperluas melalui forum generasi muda, musyawarah yang lebih inklusif, serta saluran umpan balik yang mudah diakses. Di sisi lain, akuntabilitas diperkuat melalui forum pertanggungjawaban publik dan evaluasi partisipasi yang dilakukan secara berkala.

Daftar Pustaka:

Buku:

- Adinda Dwi Sapitri, Evi Priyanti, Dadan Kurniansyah, 2023, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan*, Kabupaten Karawang.
- Dokumen Desa, 2020, *Profil Desa Maron*, Kabupaten Blitar.
- Dokumen , 2020-2025, *Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Maron*, Kabupaten Blitar.
- Erna Riningsih, 2024, *Reduksi data pada dokumen desa*. Kabupaten Blitar
- Hartini, 2024, *Partisipasi Masyarakat pada Bidang kesehatan*. Kabupaten Blitar
- Makinudin, 2024, *Partisipasi Masyarakat pada Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*. Kabupaten Blitar
- Istiqomah. 2024., *Partisipasi Masyarakat pada Bidang pendidikan*.
- Kementrian kesehatan Indonesia. 2023, *Buku pegangan kader posyandu*. Surabaya,
- Mauliyana Puspa Adityasari, 2023. *8 Kegiatan Anak PAUD yang Seru dan Edukatif*. <https://www.generasimaju.co.id/>
- Nugroho, R. (2021). *Otonomi Daerah dan Partisipasi Masyarakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Putra, D. F. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satori, D., & Komariah, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saktiar, S. Sos, M. Si. 2021. *Tugas pokok dan uraian tugas inspektur*. Sulawesi selatan Rauzal Juanda. 2018. *Mengenal RAP*. Aceh
- Tesar Walean, Michael S. Mantiri, Agustinus B. Pati, 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan*

Jurnal:

- Aminah, S. (2022). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 45-60.
- Haryanto, B. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 12(2), 112-125.
- Lestari, P. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa: Studi di Desa Sukamaju. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 33-48.
- Nurdin, A. (2015). Model Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 78-92.
- Saputra, E. (2019). Otonomi Desa dan Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 289.